



KEPALA DESA TEMPEL
KECAMATAN GATAK
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat perlu meningkatkan pendapatan asli desa dari hasil kekayaan desa;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan pada Ayat (1) Pasal 11 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Desa tentang Pemakaian Kekayaan Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEMPEL

dan

KEPALA DESA TEMPEL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Tempel Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo.
5. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
7. Kekayaan Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 2

Dengan nama pemakaian kekayaan desa dikenakan biaya sebagai pembayaran atas penggunaan/pemakaian kekayaan desa.

Pasal 3

Objek pemakaian kekayaan desa adalah penggunaan/pemakaian:

- a. Kios Desa;
- b. Pendopo Balai Desa;

Pasal 4

Subjek pemakaian kekayaan desa adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/ memakai kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 .

BAB III

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA BIAYA PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya biaya pemakaian kekayaan desa didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya pengadaan, perawatan/pemeliharaan, dan biaya penyusutan dengan tetap memperhatikan aspek kemampuan masyarakat dan pelayanan.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif pemakaian kekayaan desa digolongkan berdasarkan jenis kekayaan desa dan frekuensi pemakaian/penggunaan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif pemakaian kekayaan desa ditetapkan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Desa ini.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Pembayaran biaya pemakaian kekayaan desa dilakukan secara tunai di Kantor Desa atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
- (2) Pembayaran biaya pemakaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa dan kepada Subjek pemakaian kekayaan desa diberikan tanda bukti pembayaran.

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN BIAYA PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berdasarkan permohonan Subjek pemakaian kekayaan desa dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya pemakaian kekayaan desa.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan biaya pemakaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII
PENGUNAAN HASIL PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA

Pasal 9

- (1) Semua hasil penerimaan dari pemakaian kekayaan desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa secara bruto.
- (2) Hasil pemakaian kekayaan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan desa.

BAB VIII
PENGELOLAAN DAN PENGURUSAN

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menunjuk Perangkat Desa sebagai petugas pengelola kekayaan desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melaporkan secara rutin dan tertulis dalam rapat rutin kepada Kepala Desa serta bertanggung jawab atas kebenaran formal dan material.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang dibebankan dalam APBDesa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tempel.

Ditetapkan di Tempel
pada tanggal 10 Januari 2019

KEPALA DESA TEMPEL,

ttd

AGUS SRIMANTARA

Diundangkan di Tempel
pada tanggal 10 Januari 2019
SEKRETARIS DESA TEMPEL,

ttd

1. L TITIK SUFINAHITIN

LEMBARAN DESA TEMPEL TAHUN 2019 NOMOR 4

LAMPIRAN: PERATURAN DESA TEMPEL
NOMOR 4 TAHUN 2019.
TENTANG PEMAKAIAN
KEKAYAAN DESA

SRTUKTUR DAN BESAR TARIF PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA

NO	JENIS PEMAKAIAN KEKAYAAN DESA	SATUAN	BESAR BIAYA (Rp)
1.	Kios Desa		
	a. Warga Desa Tempel	1 unit	3.000.000
	b. Warga Luar Desa Tempel	1 unit	5.000.000
2.	Kios Desa		
	a. Warga Desa Tempel	1 hari	500.000
	b. Warga Luar Desa Tempel	1 hari	700.000

KEPALA DESA TEMPEL,

AGUS SRIMANTARA